

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Putusan No.75/pid.sus-anak/2022/PN Medan)**

SKRIPSI

**OLEH:
DENDI WILLYAM SILAEN
198400180
BIDANG KEPIDANAAN**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 18/8/25

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)18/8/25

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Putusan No.75/pid.sus-anak/2022/PN Medan)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

OLEH:

DENDI WILLYAM SILAEN

198400180

BIDANG KEPIDANAAN




**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI


Judul Skripsi : **Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No.75/Pid.sus-anak/2022/PN.Medan)**
Nama : **Dendi Willyam Silaen**
NPM : **198400180**
Fakultas : **Hukum**

Disetujui Oleh
Komisi Pembimbing






Arie Kartika, S.H., M.H

Pembimbing I


Beby Suryani Fitri, SH.MH

Pembimbing II




Dr. M. Citra Ramadhan, SH.MH

Dekan Fakultas Hukum UMA

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 26 Mei 2025



Dendi Willyam Silaen
Dendi Willyam Silaen
198400180

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dendi Willyam Silaen
Npm : 198400180
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Non-eksekutif (Non-exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan No.75/pid.sus-anak/2022/PN Medan)**


Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 26 Mei 2025

Yang Menyatakan,


(Dendi Willyam Silaen)

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi Putusan No.75/pid.sus-anak/2022/PN Medan)

Oleh:

Dendi Willyam Silaen

Npm: 19800180

Kekerasan seksual terhadap anak semakin hari sangat mengawatirkan, anak sangat rentan terhadap kejahatan terutama kekerasan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak yang terkesan makin luas, baik jenis, jumlah dan daya rusaknya membuat kita merasa sedih, seharusnya anak diberi tempat yang aman dan nyaman untuk mengembangkan kecerdasan. Indonesia saat ini sedang mengalami darurat kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi dikampung halaman Hutagalung, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten HumbangHasundutan, pada hari selasa 13 September 2022 yang menimpa korban seorang anak yang masih berusia 14 tahun dan tindakan kekerasan seksual ini yang dilakukan oleh tersangka masih dibawah umur berusia 15 tahun. Perumusan masalah pada penelitian ini meliputi bagaimana pengaturan hukum penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual dan bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak dalam Putusan Nomor 75/pidsus-anak/2022/Pn.Mdn. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengaturan hukum tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai hukum materiel dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak sebagai hukum formil guna menegakkan hukum materiel dan penjatuhan tindakan pelatihan kerja yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual sebagai wujud dari asas kepentingan terbaik bagi anak.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual;Pertimbangan Hakim; Anak.

ABSTRACT

JUDGE'S CONSIDERATION IN SEXUAL VIOLENCE COMMITTED BY CHILDREN

(Case Study: Decision No. 75/pid.sus-anak/2022/PN Medan)

BY:

DENDI WILLYAM SILAEN

NPM: 198400180


Sexual violence against children has become increasingly alarming, as children are highly vulnerable to crimes, especially sexual violence. The expansion in type, number, and destructive impact of sexual crimes against children is saddening; children should be provided with a safe and comfortable environment to develop their intelligence. Indonesia is currently in an emergency regarding cases of sexual violence against children. The case of sexual violence against a child occurred in Hutagalung village, Dolok Sanggul District, Humbang Hasundutan Regency, on Tuesday, September 13, 2022, involving a 14-year-old victim and a 15-year-old offender. The research problem formulation included how legal arrangements were made for imposing criminal sanctions on children as perpetrators of sexual violence and how the judge's consideration was made in such a case in Decision Number 75/pidsus-anak/2022/PN.Mdn. This research used a normative juridical method with a statutory and case approach. The research results explained that the legal regulation of sexual violence committed by children is governed by Law Number 12 of 2022 on the Criminal Act of Sexual Violence as substantive law and Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System as procedural law to enforce substantive law, with the judge imposing vocational training as a sanction against the child offender as a form of the best interest principle for children.

Keywords: *Sexual Violence; Judge's Consideration; Child.*



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Dendi Willyam Silaen adalah nama penulis skripsi ini. Lahir di Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatra Utara pada tanggal 06 Desember 1999. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara, dari pasangan Ayahanda Ariddon Silaen dan Ibundah Resti Mangunsong. Penulis menyelesaikan pendidikan pertama di SD Negeri 105293 Deli Serdang pada tahun 2012, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMP Swasta Jambi Medan dan tamat pada 2015, setelah tamat pada tahun 2015, penulis melanjutkan SMK di SMKS Yapim Taruna Mandau yang berada di Riau dan tamat pada 2018. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Medan Area Fakultas Hukum Jurusan Hukum Keadilan dan tamat pada tahun 2024. Dengan Ketekunan dan Motivasi yang tinggi untuk terus Belajar dan Berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir ini skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan. Akhir kata penulis menyampaikan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya skripsi yang berjudul, "PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA KEKERSAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (STUDI PUTUSAN NO.75/PID.SUS- ANAK/PN.MDN)



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena cinta dan rahmat-Nya memberikan berkah kemudian dan kelancaran yang tidak terhingga kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No.75/pid.sus-anak/Pn.Mdn)

Penulis menyadari bahwa terdapat banyak bantuan serta bimbingan dari berbagai pihak, dan Penulis menyampaikan terima kasih atas kontribusi dalam membantu Penulis, serta memberikan bimbingan. Pada kesempatan ini, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya yaitu Ayah saya Ariddon Silaen dan Ibunda Resti Mangunsong yang telah merawat, membesarkan saya, dan mendukung sampai ke titik capaian yang saya raih saat ini, berkat doa dan dukungan orang tua saya menjadi kekuatan kepada diri saya sendiri hingga dapat menyelesaikan tugas akhir kuliah ini. Terimakasih kepada seluruh keluarga atas doa, dukungan, dan perhatian.
2. Kepada Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Universitas Medan Area.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng. M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
4. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Dr. Rafiqi, S.H, M.M, M.Kn Selaku Wakil Bidang Menjamin Mutu Akademik

6. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H, M.H selaku Ketua Program Studi
7. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, S.H, M.H selaku Bidang Bakat dan Inovasi
8. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Sidang saya
9. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, S.H, M.H selaku Kepala Bidang Pembelajaran dan sekaligus Sekretaris saya
10. Ibu Arie Kartika, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I saya
11. Ibu Beby Suryani Fithri, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing II saya
12. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Medan Area
13. Semua unsur Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area
14. Teman-teman seperjuangan saya terkhusus untuk Stambuk 19 Reg A.
15. Untuk Ponakan Saya Debora Alesyana Situmorang yang telah memberikan saya semangat dalam pengerjaan skripsi saya.

Medan, 26 Mei 2025


Dendi Willyam Silaen

198400180

Akhir kata, atas segala budi dari semua pihak kiranya mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa dan semoga ilmu yang dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan agama, bangsa, dan negara. Demikian Penulis niatkan dengan tulisan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.


Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka dari itu kepada pembaca diharapkan dapat memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini. Akhir kata penulis menyampaikan terima kasih.



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Keaslian Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Terhadap Pertimbangan Hakim	12
2.1.1 Defenisi Pertimbangan Hakim	12
2.1.2 Dasar Pertimbangan Hakim	14
2.2 Tinjauan Umum tentang Anak	17
2.2.1 Defenisi Anak	17
2.2.2 Hak-Hak Anak	20
2.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	23
2.3.1 Defenisi Kekerasan Seksual	23
2.3.2 Jenis Jenis Kekerasan Sekual	24
BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	27
3.1.1 Waktu Penelitian	27
3.1.2 Tempat Penelitian	27
3.2 Metode Penelitian	28
3.2.1 Jenis Penelitian	28
3.2.2 Jenis Data	29
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data	30
3.2.4 Analisis Data	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
4.1 Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak	33

4.1.1 Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan Undang Undang Sistem Peradilan Pada Anak (SPPA).....	33
4.1.2 Prosedur Pemeriksaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Di PN Medan	49
4.1.3 Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan No.75/pid.sus-anak PN Medan	54
4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak Dalam Putusan No.75/pid.sus-anak.....	58
4.2.1 Kronologis Kasus	59
4.2.2 Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.75/pid.sus-anak/PN Medan.....	60
4.2.3 Analisis Terhadap Bunyi Putusan No.75/pid.sus-anak/PN Medan	64
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	70
5.1 Simpulan.....	70
5.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	75



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu Negara yang berlandaskan pada dasar hukum *rechstaat*, tidak berlandaskan pada dasar kekuasaan *machtsaat*. Hal tersebut sudah dijelaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3 yang membahas tentang “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”¹. Negara Indonesia merupakan Negara hukum, maka Negara Indonesia menginginkan supaya ditegakkannya hukum oleh semua masyarakat Indonesia. Maksudnya, setiap perlakuan yang diperbuat maka harus berdasarkan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

Pengertian dari hukum yaitu suatu rangkaian yang berisikan peraturan peraturan terkait dengan perilaku seseorang sebagai anggota masyarakat, dan bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan, keselamatan, serta mewujudkan ketertiban pada kehidupan masyarakat. Setiap individu masyarakat memiliki macam-macam kepentingan, maka untuk memenuhi kepentingan tersebut setiap anggota masyarakat harus melakukan hubungan yang diatur oleh hukum untuk mewujudkan suatu keseimbangan yang terdapat didalam masyarakat ²

Hukum tidak lepas dari aktivitas manusia, sebab hukum yaitu ketentuan untuk mengendalikan kelakuan orang di aktivitasnya, karena tujuan hukum adalah untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berhubungan antara yang

¹Alycia Sandra Dina Andhini & Ridwan Arifin, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan Pada Anak Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 3 No.1 (2019), hal. 42.

²Maidin Gultom, Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Rafika Aditama, Bandung, 2013, hal. 3.

satu dengan yang lain, demi mencapai keadilan dan kesejahteraan³. Lantaran jika tidak adanya hukum tidak bisa dibayangkan akan bagaimana Negeri ini, yang akan menimbulkan kekacauan di masyarakat, dikarenakan tidak adanya pedoman dan petunjuk bagaimana berperilaku di masyarakat.

Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan yang bertujuan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai, ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁴

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, maka pikiran kita akan mengarah kepada sesuatu yang mengikat perilaku seseorang di dalam masyarakat. Di dalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu kita sebut dengan hukum lainnya, diantaranya adalah bentuk sanksinya, yang bersifat negatif yang disebut sebagai pidana (hukuman). Bentuknya bermacam-macam dari dipaksa diambil hartanya karena harus membayar denda, dirampas kebebasannya karena dipidana

³Mudakir Iskandar Syah, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 5.

⁴ Moeljatno, Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana, Bina Aksara, Jarkata, 2009, hala. 1.

kurungan atau penjara, bahkan dapat pula dirampas nyawanya jika diputuskan dijatuhi pidana mati.⁵

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaar Feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Sedangkan tindak pidana menurut Simons adalah perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang di pertanggungjawabkan, dapat diisyaratkan kepada si pembuatnya atau pelaku.⁶

Pengertian kejahatan yaitu suatu kenyataan yang didalam kehidupan masyarakat dan harus perhatian secara khusus. Hal ini tidak hanya disebabkan karena kejahatan yang dari hari kehari semakin berkembang, tetapi kejahatan juga dapat menyebabkan keresahan atau gangguan bagi ketertiban didalam masyarakat. Contoh dari kejahatan yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat yaitu tindakan kekerasan. Kekerasan adalah suatu perilaku sematamata yang dilakukan seseorang terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti maupun melukai psikis maupun fisik.⁷

Korban kekerasan seksual adalah kebanyakan anak. Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau

⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Cet II*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.2.

⁶ S.C.S.T.Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 106.

⁷ *Jurnal Ilmu Hukum, Op.Cit*, hal. 42.

menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasil nya), memberikan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin untuk anak, menampilkan pornografi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan medis), melihat alat kelamin anak tanpa kontak fisik (kecuali dalam konteks non-seksual seperti pemeriksaan medis), atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak.⁸

Kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kasus yang mengalami peningkatan secara signifikan belakangan ini. Tidak saja meningkat secara kuantitatif tapi juga secara kualitatif. Dari waktu ke waktu kejahatan kekerasan seksual terhadap anak jumlahnya tidak terbandung dan modus operandinya pun semakin tidak berprikemanusiaan. Dan yang lebih tragis lagi pelakunya adalah kebanyakan dari lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar anak itu berada, antara lain di dalam rumahnya sendiri, sekolah, lingkungan sosial anak.⁹. Korban kekerasan seksual ini cenderung diam, karena tidak semua korban kekerasan seksual berani melaporkan apa yang dialaminya, baik kepada kerabat maupun pihak berwajib, karena rasa trauma yang mendalam menjadi dampak yang akibatnya korban merasa takut akan memberitahukannya, karena akan menjadi rasa malu terhadap lingkungan sekitar, dan korban juga merasa takut akan melaporkan kekerasan yang dialaminya, karena pelaku mengancam si korban apabila melaporkan tindakannya.

Kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak dapat diartikan pula

⁸ Abu Huraira, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung : Nuansa Press, 2012) , hal 89-90.

⁹ Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, (Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013) , hal. 37.

sebagai tindak kriminal. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya perbuatan seksual saja, melainkan usaha maupun aktivitas lainnya seperti berusaha untuk meraba. Bahkan ketika pelakunya hanya memandangi anak tersebut, maka aktivitas tersebut sudah dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual terhadap anak. Hal ini dilakukan pelaku dalam memuaskan hasrat seksualnya dan dilakukan secara paksa yang dilampiaskan terhadap anak.¹⁰

Korban kekerasan seksual yang sering terjadi adalah kebanyakan anak. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.¹¹

Anak adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Agar kelak mampu bertanggung-jawab dalam keberlangsungan Bangsa dan Negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untu tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial.

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang kita harapkan untuk penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.¹² Oleh karena itu diperlukan adanya pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan. Maka anak haruslah

¹⁰ Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, dan Maulana Irfan, Pelecehan Seksual Terhadap Anak, jurnal.unpad.co.id, Vol. 2, Nomor 1, Tahun 2015, halaman. 15.

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Tentang *Perlindungan anak*

¹² Ismantoro Dwi Yuwono. Op.Cit, halaman. 55.

kita jaga dan lindungi, karena anak merupakan generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, dan mendapat hak untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara jasmani, rohani, dan sosial, seperti yang ada pada Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan : “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.¹³

Undang Undang Sistem Peradilan Anak memberikan sebuah alternatif lain untuk menggantikan dijatuhkannya pidana perampasan kemerdekaan terhadap Anak. Alternatif tersebut berupa pidana pelatihan kerja yang sesuai dengan kondisi psikologis serta usia Anak. Pidana pelatihan kerja diatur dalam Pasal 78 Undang Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada Pasal 78 ayat (1) menyebutkan bahwa pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja sesuai dengan usia Anak sedangkan pada Pasal 78 ayat (2) menyebutkan bahwa waktu yang dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pengertian pelatihan kerja dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2018 tentang Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial Bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum merupakan acuan dalam melaksanakan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH). Rehabilitasi

¹³ Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28 B ayat 2.

sosial adalah refungsionalisasi dan pengembangan untuk seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat. Pengertian reintegrasi sosial sendiri adalah proses penyiapan anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban, dan/atau anak saksi untuk dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat secara baik.¹⁴

Kejahatan seksual terhadap anak yang terkesan makin luas, baik jenis, jumlah dan daya rusaknya membuat kita merasa sedih, seharusnya anak diberi tempat yang aman dan nyaman untuk mengembangkan kecerdasan. Indonesia saat ini sedang mengalami darurat kasus kekerasan seksual terhadap anak. Semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak membuktikan bahwa permasalahan ini bukan hanya sekedar permasalahan biasa, namun merupakan permasalahan serius yang harus ditangani oleh pemerintah. Salah satu contoh kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di kampung Hutagalung, Kecamatan Dolok Sangul, Kabupaten Humbang Hasundutan, pada hari Selasa, 13 September 2022 yang menimpa korban seorang anak, yang masih berusia 14 tahun dan tindakan kekerasan seksual ini yang dilakukan oleh tersangka yang masih dibawah umur berusia 15 tahun.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak”**

¹⁴ Indrawati, Eka Rose. 2018. “Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum”. Jurnal Rehtidee.Vol 13, No. 1, Juni 2018. Madura Universitas Trunojoyo

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak (studi putusan no.75/pid.sus-anak/2022/PN Medan)

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka tujuan penulis skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak (studi putusan no.75/pid.sus-anak/2022/PN Medan).

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan suatu penelitian sangat diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dan kegunaan bagi penulis itu sendiri, masyarakat umum serta pihak terkait. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

- a. Bagi Peneliti
 1. Hasil Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan manfaat bagi peneliti untuk menjelaskan tentang bagaimana pengaturan hukum

penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual serta bagaimana penjatuhan tindakan pelatihan kerja terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual

2. Mengimplementasikan teori dan ilmu hukum yang telah di dapatkan selama perkuliahan di Universitas Medan Area.
 3. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum kepidanaan khususnya mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak;
 4. Sebagai salah satu sarana untuk menambah referensi dan literatur yang dapat digunakan untuk melakukan kajian hukum dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya.
- b. Manfaat Praktis
1. Guna mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui sejauh mana kemampuan menerapkan ilmu yang telah diperoleh penulis selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area (UMA);
 2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pedoman dan menambah pemahaman kepada masyarakat bahwa tindak pidana kekerasan seksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan bagi pelaku dapat dikenakan sanksi pidana serta dapat menjadi acuan kepada oknum penegak hukum yang menangani kasus kekerasan seksual pada anak.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian *Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor : 75/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Mdn)*, diantaranya:

1. Marsella Ananda Putri Br Sembiring, (2023), Universitas Medan Area, "Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelaku Kejahatan Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Polrestabes Medan)"

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual, Untuk mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Kekerasan Seksual dan untuk mengetahui eksistensi undang-undang No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pada pelaku kejahatan kekerasan seksual.

2. Rotua Apritia Pasaribu, (2023), Universitas Medan Area, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Medan".

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, Untuk mengetahui dampak dan upaya pencegahan tindak pidana kekerasan seksual dan Untuk mengetahui kedudukan korban perempuan dan bentuk perlindungan.

3. M. Andi Gunawan, (2022), Universitas Medan Area, "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana pada Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/Pn.Mdn)".

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku berdasarkan Putusan Nomor: 221/Pid.Sus/2022/PN.Mdn.

Berdasarkan ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Oleh karena itu penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan, karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Terhadap Pertimbangan Hakim

2.1.1 Defenisi Pertimbangan Hakim

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata tindakan adalah tindakan yang dilaksanakan untuk mengatasi sesuatu yang berarti merupakan tindakan yang tegas, arti lainnya dari tindakan adalah sesuatu yang dilakukan.¹⁵

Pertimbangan hakim adalah tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap pada saat proses persidangan berlangsung mulai dari dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dihubungkan dengan alat bukti yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang disampaikan dalam pembuktian, pledoi. Dalam pertimbangan hukum perlu dicantumkan pasal-pasal dari peraturan hukum yang dijadikan dasar dalam putusan tersebut.¹⁶ Pertimbangan hakim salah satu hal yang terpenting dalam menentukan suatu putusan yang mengandung keadilan, kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu dalam menjatuhkan sebuah putusan perlu di pertimbangkan secara sistematis, cermat, teliti, serta tidak menyimpang dari kaidah hukum yang ada.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung nilai-nilai keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan dan juga para pencari

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2008, hlm. 7.

keadilan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tersebut tidak teliti, baik dan cermat maka putusan yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁷

Peranan hakim dalam menciptakan keadilan dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat sangatlah nyata. Dalam menciptakan keadilan, Hakim yang bersangkutan harus melakukan Penemuan Hukum. Menurut Mertokusumo ada beberapa istilah yang berkaitan dengan istilah Penemuan Hukum, yaitu ada yang mengartikannya sebagai Pelaksanaan Hukum, Penerapan Hukum, Pembentukan Hukum atau Penciptaan Hukum.¹⁸

Pelaksanaan hukum dapat diartikan menjalankan hukum tanpa adanya sengketa atau pelanggaran. Penerapan hukum berarti menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang abstrak sifatnya pada peristiwa konkret. Pembentukan Hukum merumuskan peraturan-peraturan yang berlaku umum bagi setiap orang. Adapun penciptaan hukum ini memberikan kesan bahwa hukum itu hanya semata peraturan tertulis saja, sehingga apabila tidak diatur dalam peraturan tertulis, maka kewajiban hakimlah untuk menciptakannya.¹⁹

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian sendiri bertujuan untuk

¹⁷ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 36.

¹⁹ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Prenadamedia Group, Depok, 2018, hlm. 9

memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut memang benar-benar terjadi, yakni perlu dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak yang bersangkutan.²⁰

2.1.2 Dasar Pertimbangan Hakim

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta yang terdapat di dalam persidangan. Majelis hakim juga harus mengetahui dan menguasai aspek praktek dan teoritik serta kasus posisi yang sedang ditangani.⁷⁷ Menurut Rusli Muhammad ia berpendapat bahwa ada dua macam hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pertimbangan, yaitu:²¹

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan hakim yang berdasarkan pada fakta dalam persidangan dan dalam undang-undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam suatu putusan. Hal yang dimaksud adalah:

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena berdasarkan dakwaanlah pemeriksaan persidangan dapat dilakukan. Perumusan dakwaan berdasarkan dari hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun secara tunggal, komulatif, alternatif ataupun subsidair,

²⁰ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

²¹ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 213

dengan berisikan identitas serta uraian tindak pidana yang didakwakan lengkap dengan waktu dan tempat pidana dilakukan.

2) Keterangan Terdakwa

Berdasarkan pasal 184 ayat 1 butir e KUHAP, keterangan terdakwa yaitu termasuk alat bukti. Keterangan terdakwa sendiri merupakan apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang dia lakukan atau yang ia lakukan sendiri ataupun alami sendiri.

3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi termasuk dalam kategori alat bukti apabila keterangannya memiliki hubungan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan suatu kejadian atau keadaan tertentu.

4) Barang Bukti

Barang bukti adalah semua barang atau benda yang dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan, benda tersebut meliputi:

1. Tagihan tersangka atau terdakwa yang sebagian atau seluruhnya diduga diperoleh dari tindak pidana;
2. Benda yang secara langsung digunakan untuk melakukan tindak pidana;
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi proses penyidikan;
4. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

5) Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana dan Sebagainya

Pasal serta perbuatan terdakwa adalah dua hal yang memiliki hubungan erat. Dalam hal ini penuntut umum serta hakim berusaha untuk memeriksa dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa tidak atau telak memenuhi unsur yang dirumuskan dalam pasal yang ada dalam peraturan hukum pidana.

b. Pertimbangan Non-Yuridis

Pertimbangan non yuridis atau pertimbangan sosiologis yaitu pertimbangan hakim berdasarkan fakta non yuridis yang ditemukan dalam persidangan, yang seringkali dimuat dalam hal yang memberatkan maupun meringankan. Hal tersebut adalah:

1) Latar Belakang Terdakwa Latar belakang terdakwa sebagai penyebab timbulnya keinginan dan dorongan pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.

2) Akibat Perbuatan Terdakwa Hal ini berkaitan dengan mengenai kerugian yang diterima oleh pihak lain dari kejahatan yang dilakukan, baik rasa tidak aman dan tentram serta dampak yang akan berpengaruh buruk untuk masyarakat luas.

3) Kondisi Terdakwa Kondisi terdakwa merupakan keadaan fisik dan psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana, termasuk juga keadaan sosial yang melekat pada dirinya.

4) Agama Terdakwa 45

Keterikatan hakim terhadap ajaran agama tidak cukup apabila sekedar meletakkan kata ketuhanan dalam kepala putusan, namun harus juga menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan hakim maupun terdakwa itu sendiri.

2.2 Tinjauan Umum tentang Anak

2.2.1 Defenisi Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.²² Dikatakan Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.²³

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa definisi anak menurut peraturan perundang-undangan dan menurut para ahli. Namun, diantara beberapa definisi tersebut tidak ada kesamaan mengenai definisi anak, karena didasarkan pada maksud dan tujuan dari masing-masing peraturan perundang-undangan dan para ahli. Definisi anak menurut peraturan perundang-undangan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan

²² Penjelasan Umum UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN Anak

²³ Huruf b Bagian Consideran Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

tidak lebih dahulu telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

2. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
3. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21.
4. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut : "Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya".
5. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1 “ Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin “.
6. Menurut Konvensi Hak-hak Anak Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.
7. Anak menurut Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

8. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 3 Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
9. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 5 menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Adapun menurut pandangan ahli, Bisma Siregar, dalam bukunya menyatakan bahwa dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.²⁴

Menurut Sugiri sebagai mana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa : “selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh satu) tahun untuk laki-laki”²⁵

²⁴ Bisma Siregar, Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional, (Jakarta : Rajawali, 1986) Halaman 105.

²⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), Halaman 32.

Menurut Hilman Hadikusuma dalam buku yang sama merumuskannya dengan “Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu di permasalahan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum kawin”.²⁶

Dari beberapa definisi dan batasan usia anak seperti yang telah disebutkan di atas yang cukup bervariasi, maka perlu ditentukan dan disepakati batasan usia anak secara jelas dan lugas agar nantinya tidak terjadi permasalahan mengenai batasan usia anak itu sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 5 menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Adapun Anak menurut Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2.2.2 Hak-Hak Anak

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia agar perlindungan hak-hak anak dilakukan secara teratur, tertib dan tanggung jawab diperlukan

²⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, (Bandung, P.T.Refika Aditama, 2010), Halaman 33.

peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁷

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain :

1. Dalam bab II Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan yaitu :
 - a. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - b. Hak atas pelayanan.
 - c. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 - d. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 - e. Hak untuk memperoleh asuhan.
 - f. Hak mendapat pertolongan pertama.
 - g. Hak untuk memperoleh bantuan.
 - h. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
2. Hak anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, Negara, dan pemerintah daerah.²⁸
3. Hak anak dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66 yang meliputi:

²⁷ Wagianti soetadjo, dan melani, *hukum pidana anak*, (Bandung : Refika aditama, 2013),hal 49-54

²⁸ Republik Indonesia , Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,Pasal 1 Ayat 2.

- a. Hak atas perlindungan.
- b. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- c. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- d. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental.
- e. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- f. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
- g. Hak untuk mendapat perlindungan hukum.
- h. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- i. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan social
- j. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.²⁹ Dalam konversi Hak Pasal 28 ayat 1 menyebutkan bahwa Negara-Negara peserta mengakui hak anak atas pendidikan dan dengan tujuan mencapai hak ini secara bertahap dan mendasarkan pada kesempatan yang sama. Ini berarti bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa membedakan-bedakan status dan golongan.³⁰

Kewajiban anak diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Jo Undang-Undang no 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 19 ,yaitu setiap anak berkewajiban untuk:

- a. Menghormati orang tua, wali dan guru.
- b. Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.

²⁹ Republik Indonesia ,Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak Asasi Manusia, Pasal 55.

³⁰ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*,(Jakarta:,LP3ES,1989) halaman 56

- c. Mencintai tanah air, bangsa dan Negara.
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
- e. Melaksanakan etika dan ahlak mulia ³¹

2.3 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

2.3.1 Defenisi Kekerasan Seksual

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 15 huruf a menyebutkan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.³²

Adapun menurut *World Health Organization* (WHO, 2017), kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya

³¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Pasal 19

³² Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Definisi kekerasan seksual", merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/ (Dikutip, 03 Agustus 2024, Pukul 18.50 WIB)

dengan korban. Kekerasan seksual adalah segala bentuk ancaman dan pemaksaan seksual, intinya terletak pada ancaman “(verbal” dan pemaksaan “tindakan”).³³

2.3.2 Jenis Jenis Kekerasan Sekual

Beberapa jenis-jenis kekerasan seksual yang meliputi:

- a. Pelecehan Seksual
- b. Eksploitasi Seksual
- c. Pemaksaan Kontrasepsi
- d. Pemaksaan Aborsi
- e. Perkosaan
- f. Pemaksaan Perkawinan
- g. Pemaksaan Pelacuran
- h. Perbudakan Seksual dan penyiksaan seksual

Bentuk-bentuk kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual komersial termasuk penjualan anak (*sale children*) untuk tujuan prostitusi (*child prostitution*) dan pornografi (*child pornography*), bentuknya dapat berupa kata-kata, tindakan sederhana seperti memegang, hingga melakukan tindakan fisik yang melanggar norma, seperti insec, eksploitasi sosial, dan pemerkosaan.

Bentuk-bentuk kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan dijelaskan secara terperinci ada 15 jenis:

- a. Perkosaan
- b. Intimidasi/serangan seksual termasuk ancaman atau percobaan
- c. Pemerkosaan.

³³ Tiwi Rizkiyani, “Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sejak Dini Di Sdn Sukamanah 1 Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang”, *Paradigma Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 1 No. 2 (2023), hal. 59

- d. Pelecehan seksual
- e. Eksploitasi seksual
- f. Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual
- g. Prostitusi paksa
- h. Perbudakan seksual
- i. Pemaksaan kehamilan
- j. Pemaksaan aborsi
- k. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi
- l. Penyiksaan seksual
- m. Cumbuan dalam artian anak dicumbu oleh pelaku
- n. Penetrasi digital
- o. Oral sex
- p. Memperkosakan korban

Bentuk-bentuk kekerasan seksual dari berbagai pendapat di atas pada dasarnya tidak selalu sama, namun dalam bentuk sederhana apapun kekerasan seksual selalu merugikan korbannya, Menurut Huraerah mengungkapkan kekerasan seksual dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

a. Perkosaan

Perkosaan jelas merupakan bentuk paling berat dari kekerasan seksual. Perkosaan merupakan tindakan pemaksaan hasrat seksual yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kekuatan lebih kepada seseorang yang dianggap lemah. Pemerkosaan jelas melanggar hukum, dan pelakunya dijera dalam perundang-undangan.

b. Pemaksaan Seksual

Pemaksaan seksual hampir sama dengan perkosaan, perbedaannya pada pemaksaan seksual belum terjadi perkosaan atau belum terjadi kontak fisik (memasukkan alat kelamin pelaku pada korban). Biasanya bentuk pemaksaan seksual berupa sodomi, penetrasi, meraba bagian intim korban, dll.

c. Pelecehan Seksual

Pelecehan seksual merupakan segala tindakan melanggar kehormatan diri seseorang. Bentuknya bermacam, dalam bentuk verbal bisa berarti dalam bentuk kata-kata yang dilontarkan oleh satu orang ke orang lain, mulai dari kata-kata jorok yang membuat rasa malu, tersinggung, marah, sakit hati, dan sebagainya, sampai pada tindakan fisik seperti mencowel, memegang, atau melakukan sentuhan-sentuhan yang tidak pantas.

d. Incest

Incest merupakan hubungan seksual atau aktivitas seksual antara individu yang memiliki hubungan dekat, yang mana perkawinan di antara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. Misalnya antara kakak dan adik kandung. Incest biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut suatu proses terkondisi.

Keempat bentuk-bentuk kekerasan seksual diatas bukanlah bentuk bentuk kekerasan secara final, masyarakat maupun ahli masih mempunyai berbagai pendapat mengenai bentuk kekerasan seksual, maka jika disimpulkan dari beberapa bentuk kekerasan seksual diatas, masalah bentuk kekerasan seksual sangat merugikan korbanya.³⁴

³⁴ Jurnal Kekerasan Seksual dan Bimbingan Konseling Islam, Op.Cit Hal 14-16

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan juli 2023 setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan *Outline* .

Tabel kegiatan skripsi

No	Kegiatan	BULAN																																Keterangan
		April 2023				Mei 2023				Juli 2023				Agustus 2024				September 2024				November 2024				Desember 2024								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Pengajuan Judul																																	
2	Penulisan dan Bimbingan Proposal																																	
3	Seminar Proposal																																	
4	Penulisan dan Bimbingan Skripsi																																	
5	Seminar Hasil																																	
6	Pengajuan Berkas Sidang																																	
7	Sidang																																	

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang ruanglingkupnya daerah Sumatera Utara dengan nomor putusan 75Pid.Sus-anak/2023/PN.Medan kemudian digunakan sebagai melengkapi bahan pembahasan terhadap masalah yang telah dirumuskan dalam penulisan skripsi ini.

3.2 Metode Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan atau penelitian yang melihat pada bahan pustaka (data sekunder). Juga dapat dikatakan suatu proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.³⁵

Penelitian ini terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.³⁶ Adapun pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas (diteliti)³⁷ seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

2. Pendekatan kasus (*case approach*)

³⁵ M. Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2021), hal. 70

³⁶ *Ibid*, hal. 78

³⁷ *Ibid*, hal, 80

Pendekatan ini dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap³⁸ seperti putusan nomor 75/Pid.Sus Anak/2022/Pn. Mdn.

3.2.2 Jenis Data

Data adalah elemen terpenting dalam penelitian. Dikatakan penting karena semua penelitian pasti mengandung data. Bahkan dapat dikatakan bahwa tanpa data, penelitian akan mati dan tidak dapat disebut sebagai penelitian. Dengan data, peneliti dapat menjawab pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh karena itu, keberadaan data mutlak diperlukan dalam sebuah penelitian.³⁹

Adapun jenis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan-bahan kepustakaan yang didalamnya terkandung:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi dan putusan pengadilan seperti:⁴⁰

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

³⁸ *Ibid*, hal. 80

³⁹ Nur Solikhin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Penerbit Qiara Media, 2021), hal. 116

⁴⁰ M. Citra Ramadhan, *op.cit*, hal. 83

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - e. Putusan Nomor 75/Pis.Sus Anak/2022/Pn. Mdn
2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum serta wawancara dengan narasumber untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum⁴¹ yang dibahas pada penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum, kamus bahasa, ensiklopedia umum. Bahan hukum tersier ini menjadi penting karena mendukung dalam proses analisis terhadap bahan hukum.⁴²

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian.⁴³ Suatu karya ilmiah sudah seharusnya didukung oleh

⁴¹ *Ibid*, hal. 84

⁴² *Ibid*, hal. 84

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB, Mataram University Press, Juni (2020), hal. 64-6

datadata, demikian juga dengan penlisan skripsi ini yang mana penulis berupaya untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat dengan golongan/karakteristik karya ilmiah yang baik.

Untuk mengetahui data yang digunakan dalam penulisan ini, terdapat 2 (dua) metode yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, majalah hukum, pendapat sarjana, peraturan perundang-undangan dan juga bahan-bahan selama perkuliahan.
- c. Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu penulisan langsung dengan melakukan studi wawancara pada hakim di Pengadilan Negeri Medan.

3.2.4 Analisis Data

Penelitian ini akan menganalisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas, kompleks dan rinci.⁴⁴ Data kualitatif yang diperoleh secara sistematis dan kemudian substansinya dianalisis untuk memperoleh jawaban tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini secara kualitatif untuk mendapatkan jawaban yang pasti dan hasil yang akurat. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis

⁴⁴ Syamsul Arifin, "Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum", Medan Area University Press, Medan, (2012), hal. 36

secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan. Selanjutnya data yang disusun akan di analisa secara deskriptif analisis oleh penulis sehingga dapat diperoleh suatu gambaran secara menyeluruh terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang dengan lalai mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup. Serta diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan..⁴⁵



⁴⁵ Muhaimin, op.cit., hal. 105-106

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang dilakukan oleh terdakwa anak dengan nomor putusan 75/pid.sus-anak/2022/PN Medan di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 82 (2). Tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak pada pasal 76D, 76E. Kemudian diatur juga dalam pasal 6 huruf C Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual JO Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pada Anak.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No.75/pid.sus-anak/Pn.Mdn masih berpatokan pada unsur-unsur yang ada di dalam undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) jo Sistem Peradilan Pada Anak (SPPA) saja, seharusnya Hakim juga berpatokan pada undang-undang perlindungan anak dan asas kepentingan terbaik bagi anak korban. Dalam putusan Hakim tidak sesuai aturan perundang-undangan yaitu sangsi pidana berupa Pelatihan Kerja di Dinas Sosial sesuai undang-undang sistem peradilan pada anak (SPPA) jo undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) dengan demikian tidak menutup kemungkinan bagi pelaku jera dengan apa yang telah dilakukannya terhadap korban.

5.2 Saran

1. Seharusnya dengan dilakukannya perubahan/revisi undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), kiranya dapat memberikan efek jera terhadap pelaku, salah satunya untuk pemberian sanksi kepada pelaku, tujuan sanksi berat tersebut bukan untuk pembalasan, melainkan untuk memberikan rasa takut agar masyarakat yang potensial melakukan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang masih dibawah umur. Kemudian diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk memaksimalkan hukuman kepada pelaku untuk memberikan rasa keadilan, kepastian serta memberikan perlindungan yang komferensif sesuai dengan tujuan hukum.
2. Kepada Hakim agar dalam membuat pertimbangan kiranya memperhatikan asas kepentingan terbaik bagi korban, dikarenakan anak korban juga perlu melanjutkan masa depan nya dan memulihkan trauma yang di alami. Pertimbangan hakim hanya berpatokan pada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (TPKS) jo undang-undang sistem peradilan pada anak (SPPA) saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arifin, S. (2012). *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan: Medan Area University Press.
- Farid, Z. A. (2007). *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, M. (2013). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Rafika Aditama.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Huraira, A. (2012). *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Press.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Iskandarsyah, M. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Sagung Seto.
- Kansil, C. S. T. (2010). *Latihan Ujian Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Mappiasse, S. (2015). *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Jakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2009). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mubarak, N. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Mojokerto: Insight Mediatama.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Prakoso, A. (2013). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ramadhan, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi.

Rosidah, N. (2019). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Unila Press.

Sagala, R. V. (2022). *100 Taya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Siregar, B. (1986). *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali.

Soekito, S. W. W. (1989). *Anak dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES.

Soetadjo, W. dan Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Solikhin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Penerbit Qiara Media.

Tongat. (2009). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press.

Wijaya, A. dan Wida Peace Ananta. (2016). *Darurat Kejahatan Seksual*.

Jakarta : Sinar Grafika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

C. JURNAL

Rizkiyani, T. (2023). Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sejak Dini Di SDN Sukamanah 1 Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang. *PARADIGMA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 58-69.

Fithri, B. S. (2017). Asas Ultimum Remedium Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Rangka Perlindungan Anak. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 74-88.

- Indrawati, E. R. (2018). Pelatihan Kerja Sebagai Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Rechtidee*, 13(1), 22-41.
- Nunsuhaini, B. R. W., Christiawan, R., dan Widyaningrum, T. (2024). Sanksi Pelatihan Kerja terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1). 962-968.
- Sari, R., Nulhaqim, S. A., dan Irfan, M. (2015). Pelecehan seksual terhadap anak. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 14-18.
- Rusyidi, B., Bintari, A., dan Wibowo, H. (2019). Pengalaman dan pengetahuan tentang pelecehan seksual: studi awal di kalangan mahasiswa perguruan tinggi (experience and knowledge on sexual harassment: a preliminary study among indonesian university students). *Share Social Work Journal*, 9(1), 75-85.
- Ohoiwutun, Y. T. (2016). Urgensi bedah mayat forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan berencana. *Jurnal Yudisial*, 9(1), 73-92.
- Andhini, A. S. D., dan Arifin, R. (2019). Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1). 41-52.

D. INTERNET

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, "Definisi kekerasan seksual", Dalam merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual/ 03 Agustus 2024.
- Samuel Dharma Putra Nainggolan, "Putusan Hakim Dalam Negara Hukum (Kajian Konseptual Pasal 197 KUHAP)", Dalam <https://www.ptun-surabaya.go.id/wp-content/uploads/2023/07/PUTUSAN-HAKIM-DALAM-NEGARA-HUKUM.pdf> 03 Agustus 2024
- Ali Asari, "Memaknai Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak", Dalam <https://www.kompasiana.com/aligerigi/62a57880f5f3295fe35db8f2/memaknai-asas-kepentingan-terbaik-bagi-anak> 25 April 2023.
- Andreas W. Finaka, "2 Sanksi Dalam Tindak Pidana Anak", Dalam https://indonesiabaik.id/motion_grafis/2-sanksi-dalam-tindak-pidana-anak 20 Mei 2023

LAMPIRAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolang Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : **1487/FH/01.10/X/2023** 3 Oktober 2023
Lampiran : ---
Hal : **Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara**

Kepada Yth :
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Medan
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Dendi Willyam Silaen
N I M : 198400180
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keadanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Medan**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul **"Penjatuhan Tindakan Pelatihan Kerja Sebagai Perwujudan Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Putusan No.75/Pid.Sus-anak/2022/PN Medan)"**.

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Citra Ramadhan, SH, MH

Surat permohonan Data/Riset dan Wawancara.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI MEDAN**

Jalan Pengadilan No. 8-10 Medan 20112
Telp/Fax : (061) 4515847, Website : <http://pn-medankota.go.id>
email : info@pn-medankota.go.id, Email delegasi : delegasi.pnmdn@gmail.com

SURAT KETERANGAN

W2-UI/18459/PAN.4/HK.2.4/X/2023

Sehubungan dengan surat Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum tertanggal 3 Oktober 2023, Nomor 1487/FH/01.10/X/2023 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Dendi Willyam Silaen
N P M : 198400180
Program Studi : Ilmu Hukum
Bidang : Kepidanaan

Telah melaksanakan Penelitian / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, guna penyusunan Skripsi (Karya Ilmiah) dengan judul :

"Penjatuhan Tindakan Pelatihan Kerja sebagai perwujudan Asas Kepentingan terbaik bagi Anak dalam Tindak Kekerasan Seksual (Studi Putusan Nomor 75/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mdn)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya.

Medan, Oktober 2023

PANITERA MUDA HUKUM

Muhammad Syarif Nasution

Surat Telah Melakukan Riset dan Wawancara.



Wawancara Bersama Bapak Dr. Fahren, S.H, M.Hum selaku Hakim Pengadilan Negeri Medan.